



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuliana Binti Alm. H. Normansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pengembangan No. 46 Rw. 01 Banjarmasin
Timur Alamat Lain Jl. Batu Benawa Gg. Akasia
Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah
Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yuliana Binti Alm. H. Normansyah ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/14/I/2020/Res Narkoba tertanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa Yuliana Binti Alm. H. Normansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Wahyudi Warman, S.H., Dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru yang beralamat di Jalan Stagen km. 5 Desa Sei Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANA Binti (Alm) H. NORMANSYAH, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANA Binti (Alm) H. NORMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 7,00 (tujuh koma nol) Gram;
 - 1 (satu) Lembar Tisu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa YULIANA Binti (Alm) H. NORMANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, kemudian menyampaikan dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan Terdakwa hukuman yang ringan-ringannya karena dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga, serta belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa YULIANA Binti (Alm) H. NORMANSYAH pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Poros Provinsi Kalsel- Tim blok C kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tgl 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa di telpon orang yang tidak dikenal namanya dan mengaku sebagai teman suami terdakwa, dimana dalam percakapan itu, orang tersebut meminta nomer telepon suami terdakwa (Unyil) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

Kemudian pada hari jumat tgl 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa di telpon Kembali oleh orang tersebut menanyakan sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dan di jawab oleh orang tersebut sudah mendapatkan narkoba jenis sabu;

Bahwa pada hari Sabtu 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 orang tersebut menelpon terdakwa Kembali guna menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis sabu di daerah serongga. Selanjutnya pukul 13.00 terdakwa pergi menuju desa serongga dan selanjutnya orang tersebut menelpon terdakwa Kembali untuk mendatangnya di sebuah warung, tidak lama setelah itu terdakwa melihat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memakai jaket warna coklat dan motor NMAX warna putih di warung dan terdakwa langsung mendatangnya, pada saat bertemu dengan orang tersebut terdakwa diajak mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpannya di pinggir jalan di dalam semak semak, setelah mengambil barang tersebut terdakwa Kembali ke warung yang sebelumnya dan pada saat disana orang tersebut memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi Narkotika jenis sabu, terdakwa terima barang tersebut selanjutnya barang tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa, Tidak lama setelah itu datang anggota kepolisian menggunakan baju preman selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Kotabaru;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) gram termasuk plastic, Untuk 1 (satu) lembar plastic klip sebesar 0,20 (nol koma dua nol) gramx 2 (dua) lembar jadi 0,40 (nol koma empat nol) gram sehingga berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) gram plastic 0,40 (nol koma empat nol) gram di dapat bersih 7,01 (tujuh koma nol dua) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No.LP.Nar.K.21.0213 Tanggal 04 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Se NIP. 19760916 200604 1 002 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : POL.21.03.M.200 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam penguasaan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa YULIANA Binti (Alm) H. NORMANSYAH Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Poros Provinsi Kalsel- Tim blok C kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb



tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tgl 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa di telpon orang yang terdakwa tidak tahu Namanya dang mengaku sebagai teman suami terdakwa. Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada di beri uang oleh orang tersebut namun rencananya jika terdakwa berhasil membawa dan mengantarkan 1 (satu) dari paketan Narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) paketan Narkotika jenis sabu yang mana orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa untuk penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut. terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr HARDAN Als UNYIL yang tinggal di Banjarmasin. ciri-ciri warna rambut hitam potongan pendek, warna kulit sawo matang, perawakan sedang tidak terlalu kurus tidak terlalu gemuk, tinggi badan sekitar 165cm, terakhir kali bertemu menggunakan jaket warna coklat, celana pendek warna coklat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) gram termasuk plastic, Untuk 1 (satu) lembar plastic klip sebesar 0,20 (nol koma dua nol) gramx 2 (dua) lembar jadi 0,40 (nol koma empat nol) gram sehingga berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) berat plastic 0,40 (nol koma empat nol) gram di dapat bersih 7,01 (tujuh koma nol dua) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No.LP.Nar.K.21.0213 Tanggal 04 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Se NIP. 19760916 200604 1 002 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : POL.21.03.M.200 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam penguasaan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andika Ade Putra Bin H. Baharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa dalam berkas pemeriksaan polisi ini adalah tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi diberi kesempatan untuk membaca berkas penyidik terlebih dahulu sebelum akhirnya Saksi menandatangani berkas penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu;
 - Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Poros Provinsi Kal Sel Tim Blok C Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di depan warung;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Danu Tirta Wibisono dan anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa atau menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu, mengetahui informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mencari terdakwa dan menemukan terdakwa saat itu berada di sebuah warung yang berada di Jalan Poros Provinsi Kal Sel Tim Blok C Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan selanjutnya dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saat ditangkap tersebut terdakwa sedang berdiri di depan sebuah warung;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang mana bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) Gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah tisu dan pada saat itu juga di amankan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru yang mana atas pengakuan Terdakwa Handphone tersebut di gunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa di tawari oleh orang yang tidak di kenal namun mengaku teman dari suami Terdakwa tersebut, Terdakwa di tawari untuk mengantarkan paketan Narkoba jenis Sabu oleh orang yang tidak di kenal tersebut, setelah menyetujuinya Terdakwa dan orang yang tidak di kenal tersebut bersepakat untuk bertemu dan orang yang tidak di kenal tersebut memberikan paketan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Kec. Kelumpang hilir tersebut, setelah bertemu dan menerima paketan Narkoba

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dari orang yang tidak di kenal tersebut dan sebelum Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa bahwa paketan Narkotika jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa di daerah Tanah Bumbu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru tua;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersebut bukan merupakan TO (Target Operasi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Danu Tirta Wibisono Bin Mulyono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa dalam berkas pemeriksaan polisi ini adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi diberi kesempatan untuk membaca berkas penyidik terlebih dahulu sebelum akhirnya Saksi menandatangani berkas penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Poros Provinsi KalSel Tim Blok C Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di depan warung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Andika Ade Putra dan anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, mengetahui informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mencari terdakwa dan menemukan terdakwa saat itu berada di sebuah warung yang berada di Jalan Poros Provinsi KalSelTim Blok C Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap tersebut terdakwa sedang berdiri di depan sebuah warung;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang mana bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) Gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah tisu dan pada saat itu juga di amankan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru yang mana atas pengakuan Terdakwa Handphone tersebut di gunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa di tawari oleh orang yang tidak di kenal namun mengaku teman dari suami Terdakwa tersebut, Terdakwa di tawari untuk mengantarkan paketan Narkotika jenis Sabu oleh orang yang tidak di kenal tersebut, setelah menyetujuinya Terdakwa dan orang yang tidak di kenal tersebut bersepakat untuk bertemu dan orang yang tidak di kenal tersebut memberikan paketan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Kec. Kelumpang hilir tersebut, setelah bertemu dan menerima paketan Narkotika jenis Sabu dari orang yang tidak di kenal tersebut dan sebelum Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa paketan Narkotika jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa di daerah Tanah Bumbu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru tua;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tersebut bukan merupakan TO (Target Operasi);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Rumiati Binti Suyadi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa dalam berkas pemeriksaan polisi ini adalah tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi diberi kesempatan untuk membaca berkas penyidik terlebih dahulu sebelum akhirnya Saksi menandatangani berkas penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Poros Provinsi KalSel Tim Blok C Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di depan warung Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota kepolisian Polres Kotabaru;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok yang mana bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, dimana awalnya Saksi yang sedang berada di rumah di minta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan Anggota Kepolisian yang sedang menangkap terdakwa yang mana tempat kejadian peristiwa tersebut berada di depan warung Saksi pada saat itu Saksi menyaksikan anggota kepolisian menangkap terdakwa dimana dari terdakwa anggota kepolisian mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok yang mana bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) buah tisu dari kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru, setelah itu terdakwa langsung di bawa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam berkas pemeriksaan polisi ini adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca berkas penyidik terlebih dahulu sebelum akhirnya Terdakwa menandatangani berkas penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa dikarenakan perkara membeli narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Poros Provinsi KalSel Tim Blok C Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di depan warung;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Kotabaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang berdiri di depan warung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok yang mana bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa di tawari oleh orang yang tidak Terdakwa kenal namun mengaku teman dari suami Terdakwa, Terdakwa di tawari untuk mengantarkan paketan Narkoba jenis Sabu oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, setelah menyetujuinya Terdakwa dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut bersepakat untuk bertemu dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan paketan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Kec. Kelumpang Hilir tersebut, setelah bertemu dan menerima paketan Narkoba jenis Sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa isi dari kotak rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu sabu namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah paket narkoba jenis sabu sabu tersebut di dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon orang yang tidak Terdakwa tahu namanya dan mengaku sebagai teman suami Terdakwa bertanya "Ini Siapa" di jawab oleh orang tersebut "Aku Orang Yang Rancak Di Telponi Laki Kam Pas Handak Mengantar Barang (Narkoba Jenis Sabu) Ampun Ku" dan orang tersebut bertanya "Ada Kah Nomor Unyil" Terdakwa jawab "Ada Tapi Aku Kada Tahu Nomornya Aktif Atau Kada Soalnya Nomor Ku Di Blok, Kalo Pian Handak Kena Lun Kirim Tapi Pian Jangan Bepadah Kalo Dapat Nomor Unyil Dari Aku" lalu Terdakwa bertanya "Gasah Apa Rang Pian Minta Nomor Unyil " di jawab oleh orang tersebut "Aku Handak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Memesan Barang (Narkotika Jenis Sabu) Lawan Unyil" lalu Terdakwa jawab "Oh Iyakah Kena Lun Kirim No Unyil" kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa di telpon kembali oleh orang tersebut dan berkata "tu barang (narkotika jenis sabu) sudah ada" Terdakwa jawab "oh jadikah pian pesan barang" di jawab oleh orang tersebut "iya jadi, tadi biniku yang menerima barang (Narkotika Jenis Sabu)" dan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA orang tersebut menelpon Terdakwa kembali dan berkata "handak kah kam begawi" Terdakwa jawab "mun ada handak ae" orang tersebut berkata "kalo kam handak kena siang datangi aku di serongga" dan Terdakwa jawab "ok kena aku kesitu" selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa di perjalanan menuju Desa Serongga orang tersebut menelpon Terdakwa dan berkata "datangi aku di warung, ni aku beduduk di warung nah, kam jalan aj sambil lihati warung yang ada di sebelah kiri, aku pake jaket warna coklat lawan motor n max warna putih", tidak lama setelah itu Terdakwa melihat orang tersebut di warung dan Terdakwa langsung mendatangnya, pada saat bertemu dengan orang tersebut Terdakwa di ajak orang tersebut mengambil Narkotika jenis sabu yang di simpannya di pinggir jalan di dalam semak semak, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa kembali ke warung yang sebelumnya dan pada saat di sana orang tersebut memberikan 1 (satu) buah Kotak rokok yang berisi Narkotika jenis sabu, Terdakwa terima barang tersebut dan Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang, setelah itu orang tersebut berkata "ini ikam bulik ke simpang kalo, aku minta tolong tu yang sebuting barangnya tolong kena andakakan karena sudah ada yang memesan, kena kam ku telpon lagi meandak nya dimana, terus yang satunya terserah kam aja handak meandak dimana" setelah itu orang tersebut langsung meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui kemana orang tersebut pergi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru tua;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada di beri uang oleh orang tersebut namun rencananya jika Terdakwa berhasil membawa dan mengantarkan 1 (satu) dari paketan Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa akan mendapatkan 1 paketan Narkotika jenis sabu yang mana orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa untuk penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Poros Provinsi Kal Sel Tim Blok C Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di depan warung dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok yang mana bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah tisu dan pada saat itu juga di amankan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru yang mana atas pengakuan Terdakwa Handphone tersebut di gunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa di tawari oleh orang yang tidak dikenal melalui telepon namun mengaku sebagai teman dari suami Terdakwa tersebut, Terdakwa di tawari untuk mengantarkan paketan Narkoba jenis Sabu oleh orang yang tidak di kenal tersebut, setelah menyetujuinya Terdakwa dan orang yang tidak di kenal tersebut bersepakat untuk bertemu dan orang yang tidak di kenal tersebut memberikan paketan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Kecamatan Kelumpang Hilir, kemudian Terdakwa menerima paketan Narkoba jenis Sabu dari orang yang tidak di kenal tersebut dan sebelum Terdakwa berhasil menjual Narkoba jenis Sabu, Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa bahwa paketan Narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Tanah Bumbu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak diberi uang oleh orang tersebut namun rencananya jika Terdakwa berhasil membawa dan mengantarkan 1 (satu) dari paketan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Narkotika Jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan 1 paketan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersebut bukan merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Yuliana Binti Alm. H. Normansyah sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yuliana Binti Alm. H. Normansyah dengan identitas



sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Poros Provinsi Kal Sel Tim Blok C Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di depan warung dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok yang mana bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah tisu dan pada saat itu juga di amankan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru yang mana atas pengakuan Terdakwa Handphone tersebut di gunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang tidak memiliki hubungan dengan penggunaan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, telah ada persesuaian bahwa awalnya Terdakwa di tawari oleh orang yang tidak dikenal melalui telepon namun mengaku sebagai teman dari suami Terdakwa tersebut, Terdakwa di tawari untuk mengantarkan paketan Narkotika jenis Sabu oleh orang yang tidak di kenal tersebut, setelah menyetujuinya Terdakwa dan orang yang tidak di kenal tersebut bersepakat untuk bertemu dan orang yang tidak di kenal tersebut memberikan paketan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Kecamatan Kelumpang Hilir, kemudian Terdakwa menerima paketan Narkotika jenis Sabu dari orang yang tidak di kenal tersebut dan sebelum Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu, Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa paketan Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Tanah Bumbu dan saat itu Terdakwa tidak diberi uang oleh orang tersebut namun rencananya jika Terdakwa berhasil membawa dan mengantarkan 1 (satu) dari paketan Narkotika Jenis sabu, Terdakwa akan mendapatkan 1 paketan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0213 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang telah melakukan pengujian pada sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dikirimkan oleh Polres Kotabaru berdasarkan Nomor Surat B/44/III/2021/Res Narkoba dengan Nomor Kode Contoh 0213/L/M/N/2021 dengan kesimpulan barang yang diuji mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Fikri Rijali Harun dihadapan Terdakwa Yuliana alias Yuli Binti Alm H. Normansyah disaksikan oleh Eko Prasetyo, S.H. dan Danu Tirta Wibisono, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma dua empat) gram termasuk plastik, dan untuk 1 (satu) lembar plastic klip seberat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga untuk 2 (dua) lembar plastic klip total berat menjadi 0,4 (nol koma empat) gram sehingga didapatkan berat bersih sebesar 7,02 (tujuh koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi perantara dalam transaksi narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon kepada Majelis Hakim agar diputuskan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga serta belum pernah dihukum sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan kesimpulan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma empat dua) gram, 1 (satu) buah tisu, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Binti Alm H. Normansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,42 (tujuh koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

M Zeldy Ferdian, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)